



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **Maral Sani bin M. Alfi (Alm);**
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kota Baru No. 119 RT 004 RW 001
Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa didampingi oleh Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum., Sarwani, S.H., dan Sugito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Caisar Law Firm yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Nomor 198 Kelurahan Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 356SK/PID/2023/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Kapolda Sumatera Selatan) Cq. Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur (Kapolres OKU Timur), beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Yuniawan, S.H., M.H., M. Nuzuar, S.H., M.H., H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Arlan Hidayat, S.H., M.H., Musfa'in, S.H., M. Nabil Khairullah, S.Trk., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Suprpto, S.H., Ahmad Yani, S.H., kesemuanya anggota Bidang Hukum Polda Sumsel yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja di bawah register Nomor 360SK/PID/2023/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Praperadilan tanggal 21 November 2023;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Praperadilan tanggal 28 November 2023;
- Setelah mendengar tanggapan Termohon terhadap permohonan pencabutan praperadilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 28 November 2023, Pemohon dan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan permohonan praperadilan yang disampaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan praperadilan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan dicabut, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan praperadilan dari Pemohon;
2. Mencabut permohonan praperadilan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bta;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.